



STATUTA

STPMD "APMD"



SEKOLAH TINGGI
PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
JALAN TIMOHO 317 YOGYAKARTA 55225
TELP. (0274) 561971, FAX. (0274) 515989
website : www.apmd.ac.id. e-mail : info@apmd.ac.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	<i>i</i>
SURAT KEPUTUSAN	<i>ii</i>
MUKADIMAH	<i>iv</i>
BAB I KETENTUAN UMUM	1
BAB II TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	7
Bagian Kesatu Umum	7
Bagian Kedua Pendidikan	7
Bagian Ketiga Penelitian	12
Bagian Keempat Pengabdian Kepada Masyarakat	13
Bagian Kelima Etika Akademik dan Kode Etik	14
Bagian Keenam Kebebasan Akademik dan Mimbar Akademik ...	16
Bagian Ketujuh Sistem Penjaminan Mutu Internal	18
Bagian Kedelapan Pengaturan Gelar dan Penghargaan ...	19
BAB III PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI	21
Bagian Kesatu Otonomi Pengelolaan Sekolah Tinggi	21
Bagian Kedua Pola Pengelolaan Sekolah Tinggi	22
Bagian Ketiga Tata Kelola Sekolah Tinggi	25
Bagian Keempat Akuntabilitas Publik Sekolah Tinggi	49
BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN	50
BAB V KETENTUAN PERALIHAN	51
BAB VI KETENTUAN PENUTUP	52



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 347/Kpts/YPP-17/Y/VIII/2022

Tentang

STATUTA

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA ”APMD”
YOGYAKARTA

Ketua Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta

- Menimbang : Bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum bagi penyusunan peraturan dan prosedur operasional sesuai visi, misi, dan tujuan STPMD ”APMD” Yogyakarta, dipandang perlu penetapan Statuta STPMD ”APMD” yang dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0149/O/1989, tanggal 16 Maret 1989, tentang Perubahan Bentuk Dan Nama Akademi Administrasi Pembangunan ”APMD” Di Yogyakarta Menjadi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”;
 6. Akte Pendirian Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta tanggal 29 Juli 2010, Nomor : 18 Tahun 2010;

7. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 25 Oktober 2010 Nomor : AHU.4477.AH.01.04.Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Senat Akademik STPMD "APMD" pada tanggal 4 dan 11 Juni 2021, 21 Juni 2022, 6 Juli 2022, dan 1 Agustus 2022;
 2. Hasil rapat YPP-17 bersama Pimpinan STPMD "APMD" dan Panitia Kerja Finalisasi Statuta STPMD "APMD" pada tanggal 2 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA

Kesatu : Mengesahkan STATUTA SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini sebagai salah satu panduan pengelolaan STPMD "APMD" sebagai pengganti atas Statuta yang telah disahkan sebelumnya;

Kedua : Kedudukan Sekolah Tinggi sebagaimana tersebut pada diktum "Kesatu" berada dibawah naungan Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta;

Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada Ketua STPMD "APMD" sebagai amanat;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan



Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Agustus 2022

Ketua,

Dr. Muhammad Barori, M.Si.

MUKADIMAH

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” merupakan transformasi dari Akademi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD), yang berdiri pada bulan November 1965. Bernaung di bawah Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta, APMD diprakarsai dan didirikan oleh Drs. M. Soetopo, M.M dan kawan-kawan veteran Pejuang Angkatan “45” yang tergabung dalam Tentara Pelajar Brigade XVII. Para pendiri sengaja memberi nama “desa” pada APMD karena dilandasi oleh komitmen sejarah, moral dan keilmuan. Secara historis, para pendiri pernah terlibat dalam revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, gerilya dari desa ke desa, yang memperoleh sokongan logistik dari desa, serta bersatu dengan pasukan rakyat yang berasal dari desa. Identitas “desa” dikedepankan oleh para pendiri sebagai komitmen moral, yakni bentuk balas budi kepada rakyat desa agar mampu mengenyam pendidikan tinggi dengan murah merakyat. Secara keilmuan identitas desa hadir sebagai bentuk dedikasi dan keberpihakan intelektual dan sosial untuk memuliakan desa, sembari membentuk kader-kader pembangunan masyarakat desa, yang sejalan dengan kebijakan nasional Presiden Soekarno mulai awal 1960.

Meskipun APMD telah berubah menjadi Sekolah Tinggi pada tahun 1987, yang mengelola

ilmu sosial humaniora, tetapi nama yang dihadirkan bukanlah Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, melainkan menghadirkan nama Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa sekaligus tetap mempertahankan identitas APMD. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” tetap mempertahankan Program Studi Pembangunan Masyarakat Desa jenjang Diploma III, sekaligus membentuk Program Studi berjenjang sarjana, yakni Pembangunan Sosial, Ilmu Komunikasi, Ilmu Pemerintahan dan program Magister Ilmu Pemerintahan. Tiga program studi ini merupakan rumpun ilmu sosial, politik dan humaniora, yang secara berkelanjutan dipayungi dan diarahkan oleh Sekolah Tinggi untuk tetap berpihak dan bercirikan desa. Desa tidak bermakna sempit sebagai wilayah dan unit administratif, melainkan sebagai institusi, subjek, serta basis kehidupan-penghidupan masyarakat lokal, yang mengandung dimensi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan. Desa bersinggungan secara dekat-lekat dengan adat, lokal, pinggiran dan rakyat.

Mewarisi mandat para pendiri, Sekolah Tinggi mendedikasikan Tridarma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memuliakan desa. Sekolah Tinggi memiliki misi keilmuan, moral dan sosial yang

berlandaskan pada semangat kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan. Misi besar itu terwujud dalam beberapa komitmen. *Pertama*, Sekolah Tinggi berkehendak membuka kesempatan kepada rakyat desa dan pinggiran di seluruh penjuru negeri dapat mengenyam pendidikan tinggi agar mereka tumbuh menjadi manusia dan warga Indonesia yang utuh. *Kedua*, Sekolah Tinggi mendialogkan dan memadukan antara keilmuan yang berpusat pada setiap program studi dengan misi memuliakan desa, lokal, adat, dan pinggiran. *Ketiga*, Sekolah Tinggi berkehendak membentuk penjaga republik (*republic guardian*) dan kader pembangunan maupun kader perubahan desa yang dedikatif, patriotik, responsif dan berpihak.

Sekolah Tinggi mengakui betapa sulitnya memperkuat dan mengubah desa pada masa Orde Baru, karena negaranisasi dan kapitalisasi atas desa yang begitu dominan dan masif. Meski begitu, Sekolah Tinggi maupun para alumni yang tersebar ke seluruh penjuru negeri, tetap memiliki kesempatan untuk peduli dan berpihak memuliakan desa, tanpa harus melawan secara frontal terhadap negara.

Era reformasi tentu menyajikan banyak tantangan dan kesempatan baru bagi Sekolah Tinggi. Demokratisasi, desentralisasi, globalisasi, dan liberalisasi sebagai konsekuensi reformasi, sungguh memberi tantangan kelembagaan dan

keilmuan bagi Sekolah Tinggi. Karena itu Sekolah tinggi tidak mau bersikap latah, melainkan terus-menerus memupuk dan menghadirkan keunggulan yang khas (*distinctive advantage*), yaitu menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu sosial dan politik yang secara khas dan konsisten menekuni isu desa, lokal, dan pinggiran. Kekhasan antara lain hadir dalam bentuk kurikulum, yakni kurikulum yang relevan dan dialogis antara ilmu pengetahuan dengan dunia empirik, sesuai semangat “ilmu yang amaliah, amal yang ilmiah”.

Di sisi lain, reformasi juga membuka kesempatan baru bagi Sekolah Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian secara mandiri dan kritis, yang sungguh berbeda dengan era Orde Baru. Dharma pengabdian menjadi pertarungan penting bagi semangat “ilmu yang amaliah, amal yang ilmiah”, yakni pengabdian yang bukan sekadar penyuluhan maupun transfer iptek pada ranah desa seperti pandangan kaum modernis, tetapi juga melakukan advokasi yang secara kritis memperkuat desa dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dalam konteks ini, Sekolah Tinggi hadir sebagai salah satu pelopor gerakan pembaruan desa, termasuk memperjuangkan kehadiran undang-undang tentang desa. Sekolah Tinggi memanfaatkan kerja pengetahuan, gerakan dan politik mempengaruhi secara dekat penyusunan Rancangan Undang-

undang Desa, sampai akhirnya lahir UU No. 6/2014 tentang desa. Sebagai kehendak politik dan konstitusional, UU Desa mengubah cara pandang lama negara yang melemahkan desa, menjadi cara pandang dan misi baru yang melindungi dan memberdayakan desa agar berubah menjadi desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis sebagai landasan bagi kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial, sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945.

Kehadiran UU Desa telah mengubah lanskap politik, pemerintahan, pembangunan, pengetahuan, gerakan dan bisnis, yang dulu mengabaikan desa, sekarang memperhatikan desa. Parapihak sekarang berduyun-duyun pergi ke desa (*go to village*) tentu dengan kepentingan dan bisnis yang beragam, yang secara kasat mata menempatkan desa sebagai obyek secara parsial. Sekolah Tinggi memandang secara kritis terhadap bisnis itu, yang sebaliknya, memandang dan memperlakukan desa secara utuh sesuai amanat undang-undang. Berbeda dengan institusi lain, Sekolah Tinggi mengutamakan lima nilai utama dalam kedesaan, yakni: ketahanan, kemandirian, kerakyatan, kemakmuran dan kemajuan. Dengan landasan nilai itu, Sekolah Tinggi mendedikasikan Tridarma dengan membawa semangat “Memuliakan Desa, Mempersatukan Indonesia”.

Untuk menjalankan misi dan semangat besar itu, Sekolah Tinggi secara internal terus

menyajikan nilai dan perbuatan: santun dalam pergaulan sosial, toleran dalam pergaulan antaragama, saling menghargai dalam pergaulan budaya, kritis dalam pergaulan pengetahuan, musyawarah dalam pergaulan politik, dan negosiasi dalam pergaulan ekonomi. Secara keilmuan, sivitas akademika Sekolah Tinggi memupuk sikap kritis terhadap positivisme (yang mendewakan kebenaran universal dan objektivitas), sebab positivisme telah menjelma menjadi teknokrasi yang kerap berbeda dengan kehidupan desa, lokal, rakyat dan pinggiran. Di tengah perbedaan antara pengetahuan dengan dunia nyata, antara kebijakan terpusat dengan aspirasi pinggiran, Sekolah Tinggi terus berkarya mencari titik temu melalui tindakan komunikatif dan deliberatif, tentu dilandasi keberpihakan pada desa, rakyat, lokal dan pinggiran. Tentu Sekolah Tinggi tidak bermaksud membentuk sarjana yang berprofesi sebagai ilmuwan, tetapi apapun profesi yang dipilih oleh sarjana lulusan Sekolah Tinggi, harus menjadi sarjana yang berilmu, sarjana cendekiawan, atau sarjana yang *sujana*, yakni sarjana yang bersikap kritis, berbudi, baik hati serta sanggup berguna untuk orang banyak, berkorban demi rakyat, bangsa dan negara.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

1. Statuta Sekolah Tinggi, selanjutnya disebut Statuta adalah filosofi, pengetahuan dan norma sebagai peraturan dasar pengelolaan pendidikan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional Sekolah Tinggi.
2. Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta yang selanjutnya disebut Yayasan adalah Badan Hukum penyelenggara Sekolah Tinggi.
3. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" yang selanjutnya disebut Sekolah Tinggi adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang ilmu sosial dan humaniora.
4. Ketua adalah Ketua Sekolah Tinggi.
5. Senat Sekolah Tinggi yang selanjutnya disebut Senat adalah badan permusyawaratan kebijakan Sekolah Tinggi.
6. Sivitas akademika adalah komunitas dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama menransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di Sekolah Tinggi.
9. Alumni adalah seseorang yang lulus pendidikan di Sekolah Tinggi.
10. Tenaga kependidikan adalah tenaga profesional yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Tridharma Sekolah Tinggi.
11. Pegawai tetap adalah seseorang yang diangkat dan ditetapkan oleh Yayasan untuk bekerja penuh waktu pada Sekolah Tinggi dalam jangka waktu sampai usia purnatugas.
12. Program Studi adalah organisme penjaga ilmu dalam Sekolah Tinggi yang memiliki kesatuan keilmuan, pendidikan dan pembelajaran dengan kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
13. Kurikulum adalah tubuh pengetahuan, seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan Sekolah Tinggi.
14. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang diwajibkan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di Sekolah Tinggi.

15. Bagian adalah perangkat yang membantu pimpinan dalam melaksanakan manajemen Sekolah Tinggi.
16. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut dengan UPT adalah unsur penunjang akademik di Sekolah Tinggi.
17. Pusat Studi adalah unit kerja mandiri yang bertugas mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, pengkajian, pelatihan di bidang ilmu yang dikembangkan oleh Sekolah Tinggi.
18. Laboratorium adalah perangkat riset ilmiah, eksperimen, pengembangan metode dan teknik pembelajaran serta pengukuran ataupun pelatihan ilmiah.
19. Rencana Induk Pengembangan yang selanjutnya disingkat RIP adalah rencana 20 tahunan yang menjadi pedoman pengembangan dan penyusunan Rencana Strategis Sekolah Tinggi.
20. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut dengan Renstra adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menjadi pedoman dalam mencapai visi misi Sekolah Tinggi.
21. Rencana operasional yang selanjutnya disebut dengan Renop adalah rencana kegiatan tahunan sebagai penjabaran Renstra untuk mencapai visi misi Sekolah Tinggi.
22. Keuangan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Sekolah Tinggi yang dapat dinilai dengan uang.

23. Peraturan Sekolah Tinggi adalah norma tertulis bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Ketua bersama Senat.
24. Keputusan Ketua adalah norma tertulis bersifat penetapan yang ditetapkan oleh Ketua.
25. Tridharma perguruan tinggi adalah fungsi dasar Sekolah Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
26. Otonomi bidang akademik merupakan hak dan ruang kebebasan untuk mengembangkan ilmu sesuai dengan keilmuan yang dikembangkan Sekolah Tinggi.
27. Otonomi bidang kelembagaan adalah hak dan ruang kreatif untuk mendukung bidang akademik.
28. Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika dalam melaksanakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni dan budaya melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan norma akademik yang berlaku.
29. Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor dan atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
30. Otonomi keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan relevansi amaliah dan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

31. Etika akademik adalah nilai-nilai luhur yang diyakini dan norma yang wajib ditaati sivitas akedemika dan tenaga kependidikan baik dalam berpikir, berperilaku, dan bertindak dalam rangka penyelenggaraan Tridharma serta sebagai pribadi yang unggul dalam masyarakat berdasarkan sistem dan tata nilai menurut agama, adat-istiadat, sopan-santun, dan kesusilaan.
32. Kekayaan adalah harta atau barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang dan digunakan untuk kepentingan Sekolah Tinggi.
33. Pendanaan adalah penyediaan dana untuk kepentingan Sekolah Tinggi.
34. Anggaran adalah kebijakan Sekolah Tinggi tentang rencana keuangan seluruh kegiatan operasional secara periodik yang dinyatakan secara kuantitatif dalam satuan moneter.
35. Aset adalah segala sumber daya yang dimiliki oleh Yayasan digunakan untuk penyelenggaraan Sekolah Tinggi.
36. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut dengan SNPT adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
37. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disebut dengan SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi secara otonom untuk pengendalian dan peningkatan mutu penyelenggaraan Sekolah Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

38. Tata kelola pendidikan tinggi yang dilaksanakan berdasarkan visi, misi Sekolah Tinggi dengan berpedoman pada prinsip kemanusiaan dan kepercayaan.
39. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang atau unit kerja atas prestasi yang sangat menonjol dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Sekolah Tinggi mendidik dan melayani mahasiswa dalam menuntut ilmu untuk mengantarkan menjadi manusia seutuhnya.

Bagian Kedua

Pendidikan

Paragraf 1

Jenis dan Program Pendidikan

Pasal 3

- (1) Jenis pendidikan yang diselenggarakan Sekolah Tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan vokasi.
- (2) Program pendidikan diselenggarakan Sekolah Tinggi meliputi:
 - a. program pendidikan akademik terdiri dari program sarjana (S-1) dan Program Magister (S-2); dan
 - b. program pendidikan vokasi berbentuk program diploma tiga (D-III).
- (3) Program studi yang diselenggarakan Sekolah Tinggi meliputi:
 - a. Program Studi Pembangunan Masyarakat Desa, pada Program Diploma Tiga;
 - b. Program Studi Pembangunan Sosial, pada Program Sarjana;

- c. Program Studi Ilmu Pemerintahan, pada Program Sarjana;
 - d. Program Studi Ilmu Komunikasi, pada Program Sarjana; dan
 - e. Program Studi Ilmu Pemerintahan, pada Program Magister.
- (4) Program Pendidikan dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dikembangkan berdasarkan RIP.

Paragraf 2

Kurikulum

Pasal 4

- (1) Kurikulum disusun atas dasar kepentingan Sekolah Tinggi sesuai dinamika masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya serta memperhatikan SNPT.
- (2) Kurikulum memuat serangkaian mata kuliah yang secara potensial dapat menghasilkan lulusan menurut identitas, ciri dan keunggulan Sekolah Tinggi pada ruang lingkup program studi.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Sekolah Tinggi atas usul Ketua Program Studi setelah mendapat persetujuan Senat Sekolah Tinggi.

Paragraf 3
Penyelenggaraan Pembelajaran
Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan metode, bentuk, jumlah sks dan mekanisme sebagai berikut:
- a. metode pembelajaran berbasis buku, guru, dan laku;
 - b. bentuk pembelajaran melalui proses mendengarkan, membaca, mendiskusikan, menulis, dan mempraktikkan;
 - c. bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilaksanakan di dalam atau di luar Program Studi; dan
 - d. jumlah sks setiap program pendidikan sebagai berikut:
 - 1) Program Diploma Tiga sebanyak 108 sks;
 - 2) Program Sarjana sebanyak 144 sks; dan
 - 3) Program Magister sebanyak 42 sks.
 - e. Mekanisme Pembelajaran meliputi:
 - 1) Kegiatan perkuliahan terdiri atas kuliah klasikal dan kuliah praktik.
 - 2) Perkuliahan diselenggarakan dalam satu semester dengan rentang waktu antara 16 sampai dengan 18 minggu.

Paragraf 4
Penilaian Hasil Belajar
Pasal 6

- (1) Bentuk kegiatan penilaian hasil belajar melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, tugas akhir, dan tugas lain.
- (2) Mekanisme penilaian hasil belajar melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. dosen menyampaikan mekanisme penilaian secara transparan kepada mahasiswa;
 - b. memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk merespon hasil penilaian; dan
 - c. mendokumentasikan penilaian hasil belajar secara akuntabel dan transparan.
- (3) Tata cara penilaian hasil belajar meliputi observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket, dan sebagainya sesuai dengan jenis mata kuliah, tujuan mata kuliah dan kompetensi lulusan.

Pasal 7

Penyelenggaraan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Sekolah Tinggi tentang Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan.

Paragraf 5

Administrasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Pasal 8

- (1) Administrasi penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan sejak proses penerimaan mahasiswa baru sampai dengan wisuda.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru diatur sebagai berikut:
 - a. penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan melalui seleksi berdasarkan prinsip inklusif; dan
 - b. warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mahasiswa wajib melakukan registrasi setiap semester.
- (4) Ujian dilaksanakan tengah semester dan akhir semester untuk mengevaluasi kemampuan akademik mahasiswa.
- (5) Yudisium diselenggarakan untuk memutuskan kelulusan mahasiswa paling sedikit dua kali dalam satu tahun.
- (6) Wisuda diselenggarakan melalui sidang Senat terbuka paling sedikit dua kali dalam satu tahun.

Pasal 9

Kalender akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan genap.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Administrasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Sekolah Tinggi tentang pedoman akademik dan kemahasiswaan.

Paragraf 6

Bahasa Pengantar

Pasal 11

Bahasa pengantar yang digunakan dalam proses pembelajaran di Sekolah Tinggi adalah Bahasa Indonesia.

Bagian Ketiga

Penelitian

Pasal 12

- (1) Arah dan peta jalan penelitian untuk memperkuat keilmuan Sekolah Tinggi dan amal kepada rakyat.
- (2) Setiap dosen dan Program Studi mempunyai hak dan kewajiban melakukan penelitian dengan melibatkan mahasiswa dan tenaga kependidikan.
- (3) Rencana, kemajuan, dan laporan akhir penelitian diseminarkan dengan melibatkan sivitas akademika.
- (4) Hasil penelitian dipublikasikan melalui seminar media masa, *website*, jurnal ilmiah, prosiding, atau buku.
- (5) Pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan keilmuan dan amal kepada rakyat.

- (6) Peningkatan kualitas hasil penelitian diarahkan untuk mencapai kebajikan, memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual dan membuka peluang kerjasama.
- (7) Sarana dan prasarana penyelenggaraan penelitian disediakan oleh Sekolah Tinggi dan/atau kerjasama dengan pihak eksternal.

Bagian Keempat Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 13

- (1) Arah dan peta jalan pengabdian kepada masyarakat untuk ilmu amaliah dan amal ilmiah untuk kepentingan rakyat.
- (2) Setiap Program Studi dan dosen mempunyai hak dan kewajiban melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa dan tenaga kependidikan.
- (3) Rencana dan laporan akhir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diseminarkan dengan melibatkan sivitas akademika.
- (4) Hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat wajib dipublikasikan.
- (5) Hasil pengabdian kepada masyarakat dimanfaatkan untuk pengembangan keilmuan dan amal bagi rakyat.
- (6) Hasil pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk mencapai kebajikan, memperoleh hak atas kekayaan intelektual dan membuka peluang kerjasama.

- (7) Sarana dan prasarana penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat disediakan oleh Sekolah Tinggi dan/atau kerjasama dengan pihak eksternal.

Bagian Kelima Etika Akademik dan Kode Etik

Pasal 14

Etika Akademik adalah tatanan perilaku atau karakter yang sepatutnya dilakukan manusia dalam kehidupan akademik sivitas akademika yang meliputi :

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME;
- b. setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI;
- c. menjunjung tinggi dan menjaga kehormatan Sekolah Tinggi, rakyat, bangsa dan negara serta menempatkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara di atas kepentingan diri sendiri dan golongan;
- d. mempunyai akhlak yang terpuji, jujur, disiplin, demokratis dan bertanggung jawab;
- e. mempunyai tradisi dan literasi keilmuan yang rajin membaca, mendengarkan, menyaksikan, membicarakan, dan menulis;
- f. mempunyai kesadaran bahwa sivitas akademika mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membela daulat dan martabat rakyat;
- g. memiliki kepedulian terhadap kemanusiaan, kebhinekaan, kerakyatan dan keadilan.

Pasal 15

- (1) Kode Etik merupakan norma yang bersumber dari nilai-nilai etik yang wajib ditaati oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan;
- (2) Kode Etik dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menjaga nama baik Sekolah Tinggi, sivitas akademika dan tenaga kependidikan;
 - b. bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - c. mendidik dan melayani mahasiswa dengan baik; dan
 - d. mengindahkan Kode Etik lainnya.
- (3) Kode Etik mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menjaga sikap dan hubungan baik dengan pimpinan Sekolah Tinggi, dosen, sesama mahasiswa, dan tenaga kependidikan;
 - b. bertanggung jawab secara mandiri dalam proses pembelajaran;
 - c. rendah hati dalam pergaulan sosial, bersikap kritis dalam pergaulan pengetahuan; dan
 - d. mengindahkan Kode Etik lainnya.
- (4) Kode Etik Tenaga Kependidikan antara lain:
 - a. menjaga nama baik Sekolah Tinggi, sivitas akademika dan sesama tenaga kependidikan;
 - b. bertanggung jawab dalam pelayanan guna mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
 - c. mengindahkan Kode Etik lainnya.

- (5) Ketentuan mengenai kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Sekolah Tinggi tentang Kode Etik Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan.

Bagian Keenam
Kebebasan Akademik dan Mimbar Akademik

Pasal 16

- (1) Sekolah Tinggi menjunjung tinggi dan menjamin:
 - a. kebebasan akademik;
 - b. kebebasan mimbar akademik; dan
 - c. otonomi keilmuan.
- (2) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab sivitas akademika secara pribadi yang dilindungi dan difasilitasi oleh Sekolah Tinggi.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, maka setiap anggota sivitas akademika mempunyai kewajiban:
 - a. bertanggung jawab atas pelaksanaan kebebasan akademik sesuai kaidah akademik;
 - b. mengupayakan agar kebebasan akademik serta hasilnya untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik;
 - c. bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan akademik dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan;

- d. pelaksanaan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada huruf c didukung sumber daya Sekolah Tinggi; dan
 - e. penggunaan sumber daya Sekolah tinggi sebagaimana dimaksud huruf d seizin Ketua.
- (2) Untuk pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. Dosen dapat menyampaikan gagasan atau pendapatnya secara bebas di Sekolah Tinggi sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan;
 - b. Sekolah Tinggi dapat mengundang dosen/tenaga ahli atau praktisi ahli untuk menyampaikan gagasan atau pendapatnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan; dan
 - c. pelaksanaan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk pengembangan diri sivitas akademika dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Otonomi keilmuan merupakan pedoman bagi sivitas akademika dalam pelaksanaan kegiatan akademik dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Tata cara pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Sekolah Tinggi.

Bagian Ketujuh
Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 18

- (1) Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi terdiri dari siklus kegiatan sebagai berikut:
 - a. penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
 - b. pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
 - c. evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
 - d. pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan
 - e. peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui Audit Mutu Internal.
- (3) Kebijakan SPMI diimplementasikan pada semua bidang penyelenggaraan Sekolah Tinggi, yakni:
 - a. seluruh bidang Tridharma perguruan tinggi; dan
 - b. bidang sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.
- (4) Kebijakan mengenai SPMI ditetapkan dalam Peraturan Yayasan.

Pasal 19

Kedudukan SPMI Sekolah Tinggi dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah:

- a. sebagai instrumen dan kegiatan sistemik penjaminan mutu internal sesuai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan

- b. sebagai upaya sistemik untuk menggerakkan seluruh sumber daya, sivitas akademika, dan tenaga kependidikan untuk peningkatan mutu Sekolah Tinggi.

Bagian Kedelapan Pengaturan Gelar dan Penghargaan

Pasal 20

- (1) Gelar akademik atau gelar vokasi diberikan kepada mahasiswa setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pendidikan akademik atau vokasi di Sekolah Tinggi.
- (2) Jenis, sebutan dan/atau singkatan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemberian dan penggunaan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Sekolah Tinggi dan/atau sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Sekolah Tinggi dapat memberikan penghargaan kepada unit kerja, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan pihak lain yang berprestasi dalam bidang akademik dan/atau bidang lain yang berkontribusi terhadap pengembangan dan kemajuan Sekolah Tinggi.

- (2) Bentuk penghargaan dapat berupa piagam, uang, dan/atau bentuk penghargaan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua.
- (3) Kriteria pemberian penghargaan meliputi:
 - a. pemberian penghargaan kepada mahasiswa didasarkan atas nilai Indeks Prestasi Kumulatif, masa studi, dan/atau prestasi lainnya; dan
 - b. pemberian penghargaan kepada selain mahasiswa didasarkan atas prestasi di bidang Tridharma dan/atau prestasi lain yang mendukung pengembangan dan kemajuan Sekolah Tinggi.
- (4) Prosedur pemberian penghargaan meliputi:
 - a. pemeriksaan dokumen dan/atau bentuk lain yang membuktikan prestasi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pihak lain; dan
 - b. penilaian prestasi berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (4) Tata cara pemberian penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Ketua.

BAB III PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Otonomi Pengelolaan Sekolah Tinggi

Pasal 22

- (1) Otonomi Sekolah Tinggi meliputi bidang akademik dan kelembagaan.
- (2) Otonomi bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. persyaratan akademik penerimaan mahasiswa baru;
 - b. kurikulum Program Studi;
 - c. proses pembelajaran;
 - d. penilaian hasil belajar;
 - e. persyaratan kelulusan; dan
 - f. wisuda.
- (4) Otonomi bidang kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma, kebijakan operasional, serta pelaksanaan:
 - a. organisasi;
 - b. keuangan;
 - c. kemahasiswaan;
 - d. kepegawaian; dan
 - e. sarana-prasarana.

- (5) Otonomi pengelolaan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Sekolah Tinggi tentang Otonomi Pengelolaan Sekolah Tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pola Pengelolaan Sekolah Tinggi

Pasal 23

Dalam hal pengelolaan Sekolah Tinggi, hubungan antara Yayasan dengan Sekolah Tinggi bersifat organik yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan, demokratis, legitimasi dan legalitas.

Pasal 24

- (1) Pengelolaan Sekolah Tinggi meliputi:
- a. pola pengelolaan sarana-prasarana;
 - b. pola pengelolaan anggaran;
 - c. pola pengelolaan kerja sama;
 - d. pola pengelolaan pendanaan dan kekayaan; dan
 - e. bentuk dan tata cara penetapan peraturan.
- (2) Pola pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. sarana-prasarana tidak bergerak dikuasai secara terpusat oleh Yayasan, dan sarana-prasarana bergerak didesentralisasikan oleh Yayasan kepada Sekolah Tinggi;
 - b. pengelolaan dan tata cara penggunaan sarana dan prasarana pendidikan diatur dengan peraturan Sekolah Tinggi; dan

- c. pengadaan dan pengembangan serta pengalihan sarana-prasarana pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan Sekolah Tinggi yang ditetapkan oleh Yayasan berdasarkan usulan Sekolah Tinggi.
- (3) Pola pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. anggaran dikelola secara jujur, transparan, akuntabel, responsif, efektif, efisien, demokratis dan partisipatif;
 - b. proses penyusunan dan penggunaan anggaran melibatkan seluruh unit kerja Sekolah Tinggi;
 - c. administrasi penatausahaan keuangan dilaksanakan secara terpusat; dan
 - d. Yayasan memberikan persetujuan terhadap rencana kegiatan dan anggaran, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran Sekolah Tinggi.
- (4) Pola pengelolaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
- a. Sekolah Tinggi dapat menjalin kerjasama dengan perseorangan dan/atau institusi lain;
 - b. kerjasama dilaksanakan dengan berlandaskan pada prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan;
 - c. kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan di bidang akademik dan bidang lainnya yang bertujuan untuk pengembangan dan kemajuan Sekolah Tinggi;

- d. sivitas akademika, program studi dan unit kerja dapat menjalin kerjasama dengan pihak lain dengan seizin pimpinan Sekolah Tinggi;
 - e. evaluasi pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh pimpinan Sekolah Tinggi; dan
 - f. pola pengelolaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur lebih lanjut dalam peraturan Sekolah Tinggi.
- (5) Pola pengelolaan pendanaan dan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf sebagai berikut:
- a. pengelolaan pendanaan dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi dengan persetujuan Yayasan;
 - b. pengelolaan keuangan Sekolah Tinggi diawasi dan dievaluasi oleh Yayasan;
 - c. pengelolaan keuangan Sekolah Tinggi diaudit oleh akuntan publik; dan
 - d. pengelolaan kekayaan diatur dan ditetapkan oleh Yayasan.
- (6) Bentuk Peraturan dan tata cara penetapannya sebagai berikut:
- a. Peraturan Yayasan yang berlaku di Sekolah Tinggi ditetapkan oleh Ketua Yayasan dengan melibatkan Ketua dan Senat;
 - b. Keputusan Ketua Yayasan yang berlaku di Sekolah Tinggi ditetapkan oleh Ketua Yayasan atas usulan Ketua;
 - c. Peraturan Sekolah Tinggi ditetapkan oleh Ketua atas persetujuan Senat;

- d. Peraturan Ketua Sekolah Tinggi ditetapkan oleh Ketua; dan
- e. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi ditetapkan oleh Ketua.


Bagian Ketiga
Tata Kelola Sekolah Tinggi

Paragraf 1
Identitas Sekolah Tinggi
Pasal 25

Identitas Sekolah Tinggi sebagai berikut:

- a. nama: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”;
- b. tempat kedudukan: Jalan Timoho Nomor 317 Yogyakarta;
- c. tanggal, bulan dan tahun pendirian: 17 November 1965;
- d. hari jadi atau dies natalis: tanggal 17 November;
- e. Lambang atau logo dan penjelasannya:

Lambang Sekolah Tinggi



Penjelasan:

Sekolah Tinggi mempunyai lambang/logo berbentuk segi lima dengan warna dasar kuning yang berisi gambar dan tulisan yang mengandung makna sebagai berikut:

- 1) segi lima melambangkan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia;
- 2) padi dan kapas melambangkan kemakmuran;
- 3) rantai melambangkan persatuan dalam keberagaman;
- 4) bintang segi lima melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- 5) tulisan “TATA CIPTA ANGGATRA NAGARA” pada pita melambangkan semangat berpikir dan berkarya untuk negara;
- 6) pohon beringin melambangkan pengayoman untuk ketenangan, kedamaian dan ketenteraman;
- 7) buku terbuka melambangkan tradisi keilmuan dan pendidikan;
- 8) cangkul dan sekop melambangkan sarana kerja untuk membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
- 9) angka 17 adalah nama Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta dan tanggal kelahiran APMD;
- 10) warna Dasar Kuning melambangkan keluhuran budi pekerti, kegembiraan dan semangat jiwa raga segenap warga Sekolah Tinggi dengan semboyan “*Sepi Ing Pamrih Rame Ing Gawe*”;
- 11) warna biru muda pada pita melambangkan kesetiaan dan pengabdian pada rakyat, bangsa, dan negara; dan
- 12) Yogyakarta adalah kota tempat dan kedudukan Sekolah Tinggi.

- f. Hymne dan Mars ditetapkan dalam Peraturan Sekolah Tinggi; dan
- g. bendera yang digunakan meliputi:
 - 1) Bendera Negara Indonesia Sang Merah Putih; dan
 - 2) Bendera Almamater berbentuk empat persegi panjang berukuran 90 X 150 centimeter dengan warna dasar kuning kunyit dengan lambang Sekolah Tinggi berada di tengah.

Paragraf 2

Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi

Pasal 26

- (1) Visi Sekolah Tinggi:

“Menjadi perguruan tinggi yang kokoh dan bermartabat dalam penyelenggaraan Tridharma dan mendedikasinya untuk keadilan, kedaulatan dan kemakmuran rakyat, desa, pinggiran dan lokal”.
- (2) Misi Sekolah Tinggi:
 - a. memajukan dan memperkuat Tridharma Perguruan Tinggi yang membumi dengan spirit “ilmu yang amaliah” dan “amal yang ilmiah” berdasarkan Pancasila dan Undang Dasar 1945;
 - b. memperkuat kelembagaan dengan hubungan yang demokratis, nilai dan norma yang luhur, serta organisasi yang bekerja secara tepat untuk memastikan hak-kewajiban warga; dan
 - c. menghimpun dan berbagi kemakmuran untuk saling mendukung penguatan keilmuan dan kelembagaan.

- (3) Tujuan Sekolah Tinggi:
- a. terselenggaranya pendidikan, pelayanan, dan penyiapan mahasiswa menjadi ahli madya dan sarjana yang sujana;
 - b. tumbuh dan berkembangnya tradisi membaca, berdiskusi, meneliti dan menulis bagi dosen dan mahasiswa;
 - c. tumbuh dan berkembangnya mazhab keilmuan konstruktivis-emansipatoris yang membela, memandirikan dan memajukan kehidupan rakyat, lokal, desa dan pinggiran;
 - d. terciptanya karya Tridharma yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan perubahan praktik kehidupan rakyat, lokal, desa dan pinggiran;
 - e. terwujudnya pengelolaan organisasi yang lebih maju, bertanggungjawab, sehat, transparan, kredibel, dan rasional, serta pengaturan yang partisipatif dan otoritatif;
 - f. meningkatnya kapasitas, komitmen, kompetensi, *vocation*, *passion* dosen dan tenaga kependidikan;
 - g. berkembangnya jaringan dan kerja sama dengan para pihak untuk pbumian amaliah Tridharma sekaligus mendukung penguatan keilmuan, kelembagaan dan kemakmuran;
 - j. berkembangnya kapasitas, intelektualisme, aktivisme, dan organisasionalisme mahasiswa; dan
 - k. Tumbuhnya komunitas yang komunikatif dan budaya kerja gotong-royong, serius, dan gembira.

Paragraf 3
Unsur dan Susunan Organisasi
Pasal 27

- (1) Unsur organisasi Sekolah Tinggi terdiri atas:
 - a. Pimpinan;
 - b. Senat;
 - c. Pelaksana Akademik;
 - d. Penunjang Akademik;
 - e. Pelaksana Administrasi; dan
 - f. Penunjang Sekolah Tinggi.
- (2) Susunan organisasi dan jumlah unit kerja Sekolah Tinggi sebagai berikut:
 - a. Pimpinan terdiri dari Ketua dan Wakil-wakil Ketua;
 - b. Senat terdiri dari Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, dan anggota;
 - c. Pelaksana Akademik terdiri dari Program Diploma Tiga, Program Sarjana; dan Program Magister;
 - d. Penunjang Akademik terdiri dari:
 - 1) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 2) Pusat Studi;
 - 3) UPT Perpustakaan; dan
 - 4) Laboratorium.
 - e. Pelaksana Administrasi atau tata usaha terdiri dari:
 - 1) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
 - 2) Bagian Administrasi Umum; dan
 - 3) Bagian Keuangan.

- f. Penunjang Sekolah Tinggi terdiri dari:
- 1) Unit Jaminan Mutu;
 - 2) Hubungan Masyarakat dan Kerjasama;
 - 3) UPT Pengembangan Karier dan Pelatihan;
dan
 - 4) Unit Promosi dan Penerimaan Mahasiswa Baru.

Paragraf 4

Fungsi, Wewenang, dan Tanggung jawab Pasal 28

- (1) Fungsi dan wewenang Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a adalah:
- a. memimpin penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi;
 - b. menyusun dan menetapkan perencanaan pengelolaan Sekolah Tinggi dan kebijakan lainnya;
 - c. menyusun pelaporan pengelolaan Sekolah Tinggi; dan
 - d. membina dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- (2) Pimpinan bertanggung jawab melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara periodik kepada Yayasan.

- (3) Fungsi dan wewenang Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b adalah:
- a. merumuskan norma penyelenggaraan Tridharma;
 - b. menilai hasil pelaksanaan penyelenggaraan Tridharma;
 - c. menyelenggarakan pemilihan Ketua;
 - d. memberi pertimbangan kepada Ketua dalam merumuskan kebijakan dan pengembangan Sekolah Tinggi;
 - e. mengusulkan dan mengukuhkan jabatan guru besar;
 - f. memberi pertimbangan dan mengusulkan jabatan akademik dosen;
 - g. menyelenggarakan sidang terbuka dalam rangka wisuda, Dies Natalis, pengukuhan mahasiswa baru serta pengukuhan Guru Besar; dan
 - h. membahas usulan perubahan statuta.
- (4) Senat bertanggung jawab atas terselenggaranya fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara normatif dan deliberatif.
- (5) Fungsi dan wewenang Pelaksana Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c adalah:
- a. melaksanakan dharma pendidikan;
 - b. melaksanakan dharma penelitian; dan
 - c. melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat.

- (6) Pelaksana akademik bertanggung jawab atas terselenggaranya fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara periodik kepada Pimpinan.
- (7) Fungsi dan wewenang Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d adalah mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan akademik.
- (8) Pelaksana akademik bertanggung jawab atas terselenggaranya fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara periodik kepada Pimpinan.
- (9) Fungsi dan wewenang Pelaksana Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e adalah memberikan pelayanan secara teknis-administratif penyelenggaraan Tridharma dan pengelolaan Sekolah Tinggi.
- (10) Pelaksana Administrasi bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara periodik kepada Pimpinan.
- (11) Fungsi dan wewenang Penunjang Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f adalah:
 - a. mendukung pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri dan independen; dan
 - b. mendukung pelaksanaan dan pengembangan kerja sama dengan pihak eksternal.

- (12) Penunjang Sekolah Tinggi bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara periodik kepada Pimpinan.
- (13) Fungsi, wewenang, dan tanggung jawab unsur-unsur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Sekolah Tinggi tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekolah Tinggi.

Paragraf 5

Masa Jabatan, Persyaratan Jabatan, dan
Tata Cara Pengangkatan

Pasal 29

- (1) Masa jabatan Pimpinan ditentukan sebagai berikut:
 - a. masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua selama 5 (lima) tahun;
 - b. Ketua dan Wakil Ketua dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut, dan dapat menjabat kembali setelah jeda untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
 - c. apabila Ketua berhalangan tidak tetap paling lama 3 bulan secara berturut-turut, Ketua Yayasan menunjuk Wakil Ketua Bidang Akademik sebagai Pelaksana Tugas Ketua; dan

- d. apabila Ketua berhalangan tetap atau mengundurkan diri, Ketua Yayasan dengan pertimbangan Senat mengangkat seorang Wakil Ketua sebagai Penjabat Ketua sampai berakhirnya masa jabatan Pimpinan.
- (2) Masa jabatan Senat selama 5 tahun.
 - (3) Masa jabatan Direktur Program Magister atau Ketua Program Studi ditentukan sebagai berikut:
 - a. masa jabatan Direktur Program Magister atau Ketua Program Studi selama 5 (lima) tahun;
 - b. Direktur Program Magister dan Ketua Program Studi dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut, dan dapat menjabat kembali setelah jeda untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
 - c. apabila Direktur Program Magister dan/atau Ketua Program Studi berhalangan tidak tetap paling lama 3 bulan berturut-turut, Ketua menunjuk seorang dosen sebagai Pelaksana Tugas Direktur Program Magister dan atau Ketua Program Studi; dan
 - d. apabila Direktur Program Magister dan/atau Ketua Program Studi berhalangan tetap atau mengundurkan diri, Ketua menunjuk seorang dosen sebagai Pelaksana Tugas paling lama 3 bulan sampai terpilihnya Direktur Program Magister dan/atau Ketua Program Studi definitif.

- (4) Masa jabatan selain jabatan Direktur Program Magister dan/atau Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 30

- (1) Persyaratan Jabatan Pimpinan ditentukan sebagai berikut:
- a. persyaratan Ketua meliputi:
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - 3) Dosen tetap Sekolah Tinggi dengan masa kerja paling sedikit 5 tahun;
 - 4) pendidikan paling rendah S-2;
 - 5) memiliki jabatan akademik paling rendah lektor;
 - 6) memiliki loyalitas dan dedikasi terhadap bangsa, negara, Yayasan, dan Sekolah Tinggi; dan
 - 7) memiliki kecakapan dan kemampuan kepemimpinan.
 - b. Persyaratan Wakil Ketua ditentukan sebagai berikut:
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - 3) Dosen tetap Sekolah Tinggi dengan masa kerja paling sedikit 5 tahun;
 - 4) pendidikan paling rendah S-2;
 - 5) memiliki jabatan akademik paling rendah lektor;

- 6) memiliki loyalitas dan dedikasi terhadap bangsa, negara, Yayasan, Sekolah Tinggi; dan
 - 7) memiliki kecakapan dan kemampuan manajerial sesuai bidang Wakil Ketua.
- (2) Persyaratan Senat ditentukan sebagai berikut:
- a. Pimpinan;
 - b. Direktur Program Magister dan/atau Ketua Program Studi;
 - c. Dosen tetap Sekolah Tinggi utusan program studi dengan jabatan paling rendah Lektor dan dipilih oleh kelompok Dosen Program Studi; dan
 - d. Unsur-unsur lain yang dipandang perlu dan ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi.
- (3) Persyaratan jabatan Direktur Magister dan/atau Ketua Program Studi Magister:
- a. Dosen tetap Sekolah Tinggi;
 - b. pendidikan S-3; dan
 - c. jabatan akademik paling rendah Lektor.
- (4) Persyaratan Ketua Program Sarjana dan Program Diploma III:
- a. Dosen tetap Sekolah Tinggi;
 - b. pendidikan paling rendah S-2; dan
 - c. jabatan akademik paling rendah Lektor.
- (5) Persyaratan Kepala Unit Jaminan Mutu:
- a. Dosen tetap Sekolah Tinggi;
 - b. pendidikan paling rendah S-2; dan
 - c. jabatan akademik paling rendah Lektor.

- (6) Persyaratan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat:
 - a. Dosen tetap Sekolah Tinggi;
 - b. pendidikan paling rendah S-2; dan
 - c. jabatan akademik paling rendah Lektor.
- (7) Persyaratan Kepala UPT Perpustakaan:
 - a. Dosen atau Tenaga kependidikan tetap;
 - b. memiliki Ijazah D-IV atau S-1 Perpustakaan; dan
 - c. memiliki pengalaman bekerja di bidang perpustakaan.
- (8) Persyaratan Pengelola Laboratorium:
 - a. Dosen tetap Sekolah Tinggi; dan
 - b. memiliki kompetensi ilmu yang diselenggarakan Sekolah Tinggi.
- (9) Persyaratan Kepala Humas dan Kerja sama:
 - a. Dosen tetap Sekolah Tinggi;
 - b. pendidikan paling rendah S-2; dan
 - c. memiliki kemampuan kehumasan dan pengalaman kerja sama.
- (10) Persyaratan Kepala Unit Kerja Teknologi dan Informasi:
 - a. Tenaga kependidikan tetap Sekolah Tinggi;
 - b. memiliki ijazah paling rendah S-1; dan
 - c. memiliki kompetensi bidang teknologi dan informasi.
- (11) Persyaratan Kepala Unit Pengembangan Karir dan Pelatihan:
 - a. Dosen atau Tenaga Kependidikan tetap Sekolah Tinggi;
 - b. pendidikan paling rendah S-1; dan
 - c. memiliki kompetensi bidang pengembangan sumber daya manusia.

- (12) Persyaratan Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan:
- a. Dosen atau Tenaga Kependidikan tetap Sekolah Tinggi;
 - b. pendidikan paling rendah S-1;
 - c. memiliki kompetensi bidang administrasi akademik; dan
 - d. mampu menggunakan teknologi informasi.
- (13) Persyaratan Kepala Bagian Administrasi Umum:
- a. Tenaga Kependidikan tetap Sekolah Tinggi;
 - b. pendidikan paling rendah D-III; dan
 - c. memiliki kompetensi bidang administrasi perkantoran.
- (14) Syarat Kepala Bagian Keuangan:
- a. Tenaga Kependidikan tetap Sekolah Tinggi;
 - b. pendidikan paling rendah D-IV atau S-1 akuntansi atau yang sejenis;
 - c. mampu menggunakan teknologi informasi; dan
 - d. memiliki kompetensi bidang keuangan, dan perpajakan.
- (15) Syarat Kepala Unit Promosi dan Penerimaan Mahasiswa Baru:
- a. Dosen atau Tenaga Kependidikan tetap Sekolah Tinggi;
 - b. pendidikan paling rendah S-1; dan
 - c. memiliki kompetensi bidang pemasaran dan rekrutmen.

Pasal 31

- (1) Tata cara pengangkatan dan penetapan pimpinan ditentukan sebagai berikut:
 - a. Tata cara pengangkatan dan penetapan Ketua:
 - 1) Senat menyelenggarakan pemilihan Calon Ketua;
 - 2) Calon Ketua terpilih diusulkan oleh Senat kepada Yayasan untuk ditetapkan dan diangkat menjadi Ketua; dan
 - 3) Ketua Yayasan menetapkan dan mengangkat Ketua Sekolah Tinggi.
 - b. Tata cara penetapan dan pengangkatan Wakil Ketua:
 - 1) Ketua terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) menunjuk Calon-calon Wakil Ketua dan dikonsultasikan kepada Senat;
 - 2) Calon Wakil Ketua yang telah dikonsultasikan oleh Ketua terpilih, diusulkan oleh Senat kepada Yayasan untuk ditetapkan dan diangkat menjadi Wakil Ketua; dan
 - 3) Ketua Yayasan menetapkan dan mengangkat para Wakil Ketua.
- (2) Calon Senat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diusulkan oleh Ketua kepada Yayasan untuk ditetapkan dan diangkat menjadi Senat.

- (3) Pengurus Program Magister, Program Sarjana dan Program Diploma III dipilih oleh kelompok Dosen ditetapkan dan diangkat dengan Keputusan Ketua.
- (4) Tata cara pengangkatan dan penetapan unsur Penunjang Akademik, Pelaksana Administrasi, dan Penunjang Sekolah Tinggi ditetapkan dan diangkat dengan Keputusan Ketua.

Paragraf 6

Pengaturan Dosen, Tenaga Kependidikan,
Mahasiswa, dan Alumni

Pasal 32

- (1) Pengaturan Dosen meliputi:
 - a. status;
 - b. jenjang jabatan akademik;
 - c. tingkat pendidikan; dan
 - d. hak dan kewajiban.
- (2) Status Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Dosen Tetap yang terdiri dari:
 - 1) Dosen Tetap Yayasan;
 - 2) Dosen Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan;
 - 3) Dosen Dengan Perjanjian Kerja; dan
 - b. Dosen Tidak Tetap.
- (3) Jenjang jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bagi Dosen

tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. Asisten Ahli;
- b. Lektor;
- c. Lektor Kepala; dan
- d. Guru Besar.

(4) Tingkat pendidikan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan sebagai berikut:

- a. berpendidikan S-3 bagi Dosen pengajar pada Program Magister; dan
- b. berpendidikan paling rendah S-2 bagi Dosen pengajar pada program Sarjana dan Diploma.

(5) Hak Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan sebagai berikut:

- a. memperoleh penghasilan tetap dan jaminan sosial;
- b. memperoleh promosi dan penghargaan sesuai prestasi kerja;
- c. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, serta sarana dan prasarana pelaksanaan Tridharma;
- d. memiliki kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi, keilmuan, dan/atau kemasyarakatan;
- f. mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi Tridharma;

- g. mendapat pengakuan atas hak kekayaan intelektual; dan
 - h. mendapat perlakuan non diskriminatif.
- (6) Kewajiban Dosen meliputi:
- a. mewujudkan identitas, Visi dan Misi Sekolah Tinggi;
 - b. mengembangkan Sekolah Tinggi dengan mengerahkan seluruh jiwa, raga, pikiran dan pengalamannya;
 - c. meningkatkan kompetensi dan menempatkan isi, tujuan, metode, dan hasil penelitian sesuai dengan bidang ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni dalam rangka peningkatan martabat manusia;
 - d. memiliki cita-cita akademik dan prinsip kehidupan yang sesuai dengan martabat manusia;
 - e. mengintegrasikan kompetensi profesional dengan kebijaksanaan yang manusiawi;
 - f. menjunjung tinggi martabat manusia dan kelestarian alam dalam penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan disiplin ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni.
 - g. mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni melalui kegiatan Tridharma; dan
 - h. mematuhi Kode Etik Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (7) Pengaturan mengenai Dosen diatur lebih lanjut dalam Peraturan Yayasan tentang Pokok-Pokok Peraturan Kepegawaian.

Pasal 33

- (1) Pengaturan Tenaga Kependidikan meliputi:
 - a. status;
 - b. tingkat pendidikan; dan
 - c. hak dan kewajiban.
- (2) Status Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Tenaga Kependidikan Tetap; dan
 - b. Tenaga Kependidikan Kontrak.
- (3) Tingkat pendidikan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat.
- (4) Hak Tenaga Kependidikan:
 - a. memperoleh penghasilan tetap dan jaminan sosial;
 - b. mendapat promosi dan penghargaan sesuai prestasi kerja;
 - c. memperoleh kesempatan pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas pekerjaan;
 - d. mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
 - e. mendapat kesempatan untuk menggunakan sarana-prasarana Sekolah Tinggi bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - f. mendapat perlakuan non diskriminatif.

- (5) Kewajiban tenaga kependidikan meliputi:
 - a. mewujudkan Identitas, Visi dan Misi Sekolah Tinggi;
 - b. turut mengembangkan Sekolah Tinggi dengan mengerahkan seluruh jiwa, raga, pikiran, dan pengalamannya;
 - c. melaksanakan fungsi administrasi, pengelolaan, pengembangan, pelayanan, dan pengawasan teknis untuk menunjang penyelenggaraan Tridharma; dan
 - d. mematuhi Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).
- (6) Pengaturan mengenai Tenaga Kependidikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Yayasan tentang Pokok-Pokok Peraturan Kepegawaian.

Pasal 34

- (1) Pengaturan Mahasiswa meliputi:
 - a. persyaratan;
 - b. hak dan kewajiban;
 - c. sanksi;
 - d. kegiatan; dan
 - e. organisasi kemahasiswaan.
- (2) Persyaratan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. diterima menjadi mahasiswa baru atau pindahan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua;
 - b. terdaftar sebagai peserta didik di Sekolah Tinggi;

- c. Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa sesuai peraturan perundang-undangan dan kebijakan Sekolah Tinggi; dan
 - d. persyaratan, prosedur, dan tata cara penerimaan mahasiswa baru diatur dalam Peraturan Sekolah Tinggi.
- (3) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. menggunakan hak kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengembangkan ilmu sesuai dengan norma dan kaidah akademik;
 - b. memperoleh layanan akademik sesuai minat dan bakat, dengan mempertimbangkan kemampuan Sekolah Tinggi;
 - c. berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan penjaminan mutu proses pembelajaran;
 - d. mendapatkan bimbingan dari Dosen Pembimbing Akademik;
 - e. memperoleh layanan informasi akademik dan administrasi serta hasil belajarnya;
 - f. memperoleh layanan kesejahteraan dengan mempertimbangkan kemampuan Sekolah Tinggi;
 - g. mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan;
 - h. memperoleh pelayanan khusus bagi mahasiswa difabel sesuai dengan kemampuan Sekolah Tinggi; dan

- i. memperoleh gelar sesuai dengan pendidikan yang ditempuh setelah mahasiswa menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus berdasarkan Peraturan Sekolah Tinggi.
- (4) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melakukan registrasi setiap semester;
 - b. menjunjung tinggi kebenaran dan mengamalkan ilmu dengan berlandaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. menjaga kewibawaan dan nama baik Sekolah Tinggi;
 - d. mematuhi peraturan/ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi;
 - e. turut memelihara sarana-prasarana, kebersihan, keindahan, ketertiban, dan keamanan;
 - f. turut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
 - g. mematuhi Kode Etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (5) Sanksi bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan sebagai berikut:
- a. mahasiswa yang melanggar peraturan/ketentuan, kewajiban, dan melanggar kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf f dapat dikenakan sanksi; dan

- b. Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sanksi administratif berbentuk:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) skorsing; dan
 - 4) pemberhentian sebagai mahasiswa.
- (6) Kegiatan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
 - a. kegiatan bidang akademik;
 - b. kegiatan bidang seni budaya;
 - c. kegiatan bidang olahraga; dan
 - d. kegiatan bidang kerohanian.
- (7) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditentukan sebagai berikut:
 - a. tujuan pembentukan organisasi kemahasiswaan untuk:
 - 1) meningkatkan kualitas kepemimpinan; dan
 - 2) pengembangan kepribadian, kemandirian, penalaran, minat/bakat, keterampilan, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa.
 - b. prinsip organisasi kemahasiswaan adalah dari, oleh, dan untuk Mahasiswa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Sekolah tinggi.
 - c. Tingkatan organisasi kemahasiswaan terdiri dari:

- 1) organisasi kemahasiswaan tingkat Sekolah Tinggi; dan
 - 2) organisasi kemahasiswaan tingkat Program Studi.
- (8) Kepengurusan organisasi kemahasiswaan ditentukan sebagai berikut:
- a. Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua dan Sekretaris;
 - b. tata cara pemilihan pengurus ditetapkan dan dilaksanakan oleh anggota organisasi secara demokratis sesuai Peraturan Ketua;
 - c. persyaratan dan masa bakti pengurus ditetapkan dalam Peraturan Ketua; dan
 - d. anggota organisasi kemahasiswaan merupakan mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan akademik.
- (9) Pengaturan mengenai organisasi kemahasiswaan dan kepengurusan organisasi kemahasiswaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Ketua tentang Organisasi Kemahasiswaan.

Pasal 35

Pengaturan alumni ditentukan sebagai berikut:

- a. Alumni Sekolah Tinggi tergabung dalam wadah alumni, yakni “Keluarga Alumni Pembangunan Masyarakat Desa” atau disingkat dengan KAPEMADA;
- b. pembentukan, kepengurusan dan pengelolaan

organisasi alumni diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KAPEMADA; dan

- c. tempat dan kedudukan KAPEMADA Pusat di Jalan Timoho Nomor 317 Yogyakarta.

Bagian Keempat
Akuntabilitas Publik Sekolah Tinggi
Pasal 36

- (1) Ketua wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Sekolah Tinggi kepada Yayasan setiap tahun.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan Tridharma dan pengelolaan keuangan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan secara transparan, informatif, dan akuntabel.
- (4) Untuk menjamin akuntabilitas publik penyelenggaraan Sekolah Tinggi bidang Tridharma, dilakukan Audit oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi lainnya; dan
- (5) Akuntabilitas keuangan Sekolah Tinggi didasarkan pada hasil audit akuntan publik secara periodik.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Peninjauan dan/atau perubahan Statuta dilakukan setiap 5 tahun sekali dan/atau jika diperlukan.
- (2) Usulan perubahan diajukan kepada Ketua Yayasan oleh Ketua setelah dibahas bersama Senat.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Terhadap penyelenggaraan Sekolah Tinggi bidang Tridharma dan tata kelola Sekolah Tinggi berdasarkan Statuta Tahun 2014 tetap dijalankan sampai ditetapkan peraturan pelaksanaan berdasarkan Statuta ini.
- (2) Segala peraturan dan/atau keputusan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan statuta ini.
- (3) Segala peraturan dan/atau keputusan disesuaikan dengan Statuta ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Statuta ini ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

- (1) Dengan berlakunya Statuta ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Statuta ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Statuta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Agustus 2022

Ketua Yayasan
Pengembangan Pendidikan
Tujuh Belas Yogyakarta,




.. Muhammad Barori, M.Si.

LAMPIRAN

HYMNE APMD

Gis=1,4/4, Tenang Bersahaja

Cipt : Aryadi Subagio

Arr : Sri Husodo

<p>3 3 3 . 3 3 3 2 3 7 5 3 7 7 i 6 6 A A 3A 5 6 5 . 5 </p> <p>Kusam but pa nggilan i bu pertiwi menja di sarjanapembangu nan desa Te</p>	<p>4 4 3 2 . 34 5 5 4 3 . 5 A A A 5 A . 5 42 3A 5 5 6 </p> <p>guhkan tekad membak ti kan diri me mulyakan desa mem persatukanIndone</p>	<p>5 . 3 4 4 3 2 3 4 5 6 5 4 3 5 5 A A A A AAA 5 6 5 6 </p> <p>sia te pian pan tai ngaraigunungdanlem bahrimba ra ya ada lah medan juangu</p>	<p>7 5 5 i . 7 6 5 4 . 5 6 6 6 2 2 2 A 5 6 7 . </p> <p>Patriot pem bangunan de sa tulus berkar ya dalam sunyi</p>
<p>7 7 6 5 5 3 7 2 1 7 1 4 . 4 3 1 1 1 2 . 1 i . </p> <p>mengamalkan ilmu dengan suja na ke pelosok nu san ta ra</p>	<p>i 1 7 6 6 6 1 7 6 6 5 5 6 5 4 4 0 6 5 4 3 4 5 </p> <p>A P M D la dang il mu ku Panca si la pandu ji wa ku</p>	<p>5 5 5 6 6 6 7 1 2 1 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 . </p> <p>me rah pu tih api semangat ku un tuk desa ku ma ju</p>	<p>2 1 7 6 6 7 i 1 2 3 4 3 2 i 5 5 3 3 3 2 2 1 i . </p> <p>Mandi ri desa ku negriku a diilmak muranugrah SangMa ha Pencip ta</p>
<p>i 0 0 </p>			

MARS APMD


F=1,4/4, Gagah

Cipt: Aryadi Subagyo

Arr: Sri Husodo

$\overline{3} \quad \overline{2}$ A - P	$\overline{1} \quad \overline{2} \quad \overline{3} \quad \overline{4} \quad \overline{5} \quad \overline{6}$ M D <u>kampus</u> <u>pe</u> <u>lo</u>	$\overline{5} \quad \overline{5} \quad \overline{5}$ <u>por</u> <u>pe</u> <u>m</u> <u>ba</u>	$\overline{6} \quad \overline{2} \quad \overline{2} \quad \overline{2} \quad \overline{2} \quad \overline{3} \quad \overline{4}$ <u>ng</u> <u>un</u> <u>a</u> <u>n</u> <u>ma</u> <u>s</u> <u>va</u> <u>r</u> <u>a</u> <u>k</u> <u>a</u> <u>t</u> <u>de</u>	$\overline{5} \quad \overline{5} \quad \overline{5}$ <u>sa</u> <u>ka</u> <u>w</u> <u>a</u> <u>h</u>
	$\overline{4} \quad \overline{4} \quad \overline{4} \quad \overline{3} \quad \overline{2} \quad \overline{3} \quad \overline{4}$ <u>ca</u> <u>nd</u> <u>ra</u> <u>di</u> <u>m</u> <u>u</u> <u>k</u> <u>a</u> <u>pa</u> <u>tri</u>	$\overline{3} \quad \overline{3} \quad \overline{3} \quad \overline{2} \quad \overline{1} \quad \overline{3} \quad \overline{3}$ <u>ot</u> <u>ka</u> <u>d</u> <u>e</u> <u>r</u> <u>ba</u> <u>ng</u> <u>s</u> <u>a</u> <u>sa</u> <u>ria</u>	$\overline{2} \quad \overline{2} \quad \overline{3} \quad \overline{2} \quad \overline{3}$ <u>na</u> <u>p</u> <u>e</u> <u>m</u> <u>b</u> <u>a</u> <u>ng</u> <u>u</u> <u>n</u> <u>a</u> <u>n</u> <u>pe</u> <u>m</u>	$\overline{2} \quad \overline{2} \quad \overline{3} \quad \overline{4} \quad \overline{5}$ <u>ba</u> <u>ha</u> <u>ru</u> <u>de</u> <u>sa</u>
	$\overline{5} \quad \overline{5} \quad \overline{5}$ <u>ma</u> <u>nd</u> <u>iri</u>	$\overline{6} \quad \overline{6} \quad \overline{5}$ <u>de</u> <u>sa</u> <u>ku</u>	$\overline{5} \quad \overline{6} \quad \overline{5}$ <u>se</u> <u>nt</u> <u>o</u> <u>sa</u>	$\overline{5} \quad \overline{4} \quad \overline{3} \quad \overline{4} \quad \overline{5} \quad \overline{5}$ <u>I</u> <u>nd</u> <u>o</u> <u>n</u> <u>e</u> <u>si</u> <u>a</u> <u>ku</u> <u>B</u> <u>e</u> <u>r</u>
	$\overline{3} \quad \overline{2} \quad \overline{1} \quad 7$ <u>sa</u> <u>ma</u> <u>A</u> <u>P</u>	$\overline{6} \quad \overline{5} \quad \overline{5}$ <u>M</u> <u>D</u> <u>me</u>	$\overline{1} \quad \overline{1} \quad \overline{1} \quad \overline{1} \quad 7 \quad \overline{1}$ <u>ng</u> <u>ap</u> <u>ai</u> <u>ke</u> <u>ge</u> <u>mi</u> <u>la</u>	$\overline{2} \quad \overline{5} \quad \overline{5} \quad \overline{5}$ <u>ng</u> <u>a</u> <u>n</u> <u>d</u> <u>e</u> <u>ng</u> <u>a</u> <u>n</u> <u>s</u> <u>ma</u>
	$\overline{6} \quad \overline{6} \quad \overline{7} \quad \overline{1} \quad \overline{7} \quad \overline{6}$ <u>ng</u> <u>a</u> <u>t</u> <u>tr</u> <u>i</u> <u>d</u> <u>a</u> <u>m</u> <u>a</u> <u>da</u> <u>n</u> <u>ji</u>	$\overline{5} \quad \overline{5} \quad \overline{5} \quad \overline{7} \quad \overline{1} \quad \overline{7} \quad \overline{1}$ <u>w</u> <u>a</u> <u>ke</u> <u>j</u> <u>u</u> <u>a</u> <u>n</u> <u>a</u> <u>n</u> <u>A</u> <u>P</u>	$\overline{2} \quad \overline{2} \quad \overline{2} \quad \overline{2} \quad \overline{1} \quad \overline{7} \quad \overline{1}$ <u>M</u> <u>D</u> <u>me</u> <u>m</u> <u>u</u> <u>l</u> <u>y</u> <u>a</u> <u>k</u> <u>a</u> <u>n</u> <u>d</u> <u>e</u>	$\overline{2} \quad \overline{5} \quad \overline{1} \quad 7$ <u>sa</u> <u>me</u> <u>ng</u> <u>ga</u>
	$\overline{6} \quad \overline{6} \quad \overline{6} \quad \overline{7} \quad \overline{1} \quad \overline{7} \quad \overline{6}$ <u>la</u> <u>ng</u> <u>ke</u> <u>be</u> <u>r</u> <u>s</u> <u>a</u> <u>m</u> <u>a</u> <u>n</u> <u>a</u> <u>m</u> <u>b</u> <u>a</u>	$\overline{5} \quad \overline{6} \quad \overline{5} \quad \overline{4} \quad \overline{3} \quad \overline{5} \quad \overline{5}$ <u>g</u> <u>u</u> <u>n</u> <u>k</u> <u>e</u> <u>m</u> <u>i</u> <u>t</u> <u>r</u> <u>a</u> <u>a</u> <u>n</u> <u>A</u> <u>P</u>	$\overline{A} \quad \overline{A} \quad \overline{A} \quad \overline{5} \quad \overline{6}$ <u>M</u> <u>D</u> <u>m</u> <u>e</u> <u>m</u> <u>b</u> <u>e</u> <u>r</u> <u>d</u> <u>a</u> <u>v</u> <u>a</u> <u>k</u> <u>a</u> <u>n</u> <u>de</u>	$\overline{5} \quad \overline{6} \quad \overline{7} \quad \overline{5}$ <u>sa</u> <u>Su</u>
	$\overline{3} \quad \overline{2} \quad \overline{1} \quad 7$ <u>ci</u> <u>da</u> <u>la</u> <u>m</u> <u>ka</u> <u>r</u>	$\overline{6} \quad \overline{5} \quad \overline{5}$ <u>sa</u> <u>se</u> <u>m</u> <u>b</u> <u>a</u>	$\overline{1} \quad \overline{1} \quad 7 \quad \overline{1}$ <u>da</u> <u>da</u> <u>la</u> <u>m</u> <u>ka</u> <u>r</u>	$\overline{2} \quad \overline{5}$ <u>ya</u> <u>ba</u> <u>k</u>
	$\overline{6} \quad \overline{6} \quad \overline{7} \quad \overline{6} \quad \overline{7}$ <u>ti</u> <u>u</u> <u>n</u> <u>t</u> <u>u</u> <u>k</u> <u>nu</u>	$\overline{1} \quad \overline{2} \quad \overline{3} \quad \overline{5} \quad \overline{5}$ <u>sa</u> <u>ra</u> <u>ya</u> <u>t</u> <u>u</u> <u>l</u> <u>u</u> <u>s</u>	$\overline{6} \quad \overline{7} \quad \overline{1}$ <u>da</u> <u>n</u> <u>mu</u> <u>li</u>	$\overline{1} \quad \overline{5}$ <u>a</u> <u>su</u>
Kitenuto				
	$\overline{1} \quad \overline{7} \quad \overline{6} \quad \overline{5}$ <u>ci</u> <u>da</u> <u>la</u> <u>m</u> <u>ka</u> <u>r</u>	$\overline{6} \quad \overline{6} \quad \overline{6}$ <u>sa</u> <u>se</u> <u>m</u> <u>b</u> <u>a</u>	$\overline{2} \quad \overline{1} \quad \overline{7} \quad \overline{6}$ <u>da</u> <u>da</u> <u>l</u> <u>a</u> <u>m</u> <u>ka</u> <u>r</u>	$\overline{7} \quad \overline{5}$ <u>ya</u> <u>ba</u> <u>k</u>
	$\overline{1} \quad \overline{7} \quad \overline{1} \quad \overline{2}$ <u>ti</u> <u>u</u> <u>n</u> <u>t</u> <u>u</u> <u>k</u> <u>nu</u>	$\overline{1} \quad \overline{2} \quad \overline{3} \quad \overline{5} \quad \overline{5}$ <u>sa</u> <u>ra</u> <u>ya</u> <u>A</u> <u>P</u>	$\overline{6} \quad \overline{2} \quad \overline{1}$ <u>M</u> <u>D</u> <u>ja</u>	$\overline{1} \quad \overline{0}$ <u>ya</u>

STRUKTUR ORGANISASI STPMD "APMD" YOGYAKARTA



Keterangan :
 ————— Garis Komando
 - - - - - Garis Koordinasi

